



**P U T U S A N**  
**Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR;**  
Tempat lahir : Embacang Baru;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. 1 Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya  
Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022

Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Bambang Satia Darma, S.H., dan Rekan, Para Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Silampari yang beralamat di Jalan Cereme Nomor 3 Kelurahan Taba Jemekeh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Mei 2023 Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SOBARI Bin JAMAL ISKANDAR, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa UJANG SOBARI Bin JAMAL ISKANDAR dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah), Subsida 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram).
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram).
  - 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 4 (empat) lembar uang Rp.207.000 (dua ratus tujuh ribu) rupiah yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.2000 (dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR, Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya Kab. Muratara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Ibukan tanaman dalam bentuk : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Bripka Ferdinanto Putra, saksi Briptu Yoan Rezi, saksi Briptu Akmaludin beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap



terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR, yang mana sebelumnya terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pengembangan penangkapan terhadap Yogi Saputra Bin Danuan pada tanggal 30 November 2022, lalu saat para saksi anggota mendapatkan informasi jika terdakwa sering berada disekitaran rumah Tersebut lalu para saksi anggota langsung menuju lokasi dan terlebih dahulu bersembunyi kemudian setelah terdakwa datang dan tiba didepan rumah tersebut, para saksi Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 4 (empat) kantong yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastic klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastic yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.207.000 (Dua Ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.2.000,- didalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan Introgasi terhadap terdakwa mengenai Barang bukti, terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Dawin (Dpo) yang mana kesepakatan antara terdakwa dan Dawin apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis maka terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Darwin sedangkan uang yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang berasal dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Musi Rawas Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 3842/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa terhadap : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram).
- Pada tabel pemeriksaan milik terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamanyang* berbentuk kristal-kristal putih tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR, Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya Kab. Muratara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk : 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram),* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Briпка Ferdinanto Putra, saksi Bripta Yoan Rezi, saksi Bripta Akmaludin beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR, yang mana sebelumnya terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pengembangan penangkapan terhadap Yogi Saputra Bin Danuan pada tanggal 30 November 2022, lalu saat para saksi anggota mendapatkan informasi jika terdakwa sering berada disekitaran rumah Tersebut lalu para saksi anggota langsung menuju lokasi dan terlebih dahulu bersembunyi kemudian setelah terdakwa datang dan tiba didepan rumah tersebut, para saksi Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic putih yang berisi 4 (empat) kantong yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastic klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastic yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.207.000 (Dua Ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp.2.000,- didalam kantong sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Musi Rawas Utara.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa: 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram), tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 3842/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa terhadap : *3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram).*
- Pada tabel pemeriksaan milik terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERDINANTO PUTRA Bin IBRAHIM ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan BRIPTU AKMALUDIN dan BRIPTU YOAN REZI pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rwas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGI SAPUTRA Bin DANUAN pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN ditangkap karena telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN, lalu Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 setelah Tim Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami dengan membawa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penangkapan, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian peristiwa (TKP), saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan seorang pedagang farmasi;
- Bahwa selain melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **YOAN REZI SAPUTRA Bin M. ROVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan BRIPKA FERDINANTO PUTRA dan BRIPTU AKMALUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rwas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGI SAPUTRA Bin DANUAN pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN ditangkap karena telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN, lalu Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 setelah Tim Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami dengan membawa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penangkapan, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian peristiwa (TKP), saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan seorang pedagang farmasi;
- Bahwa selain melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

### 3. AKMALUDIN Bin MUHAMMAD HAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan BRIPKA FERDINANTO PUTRA dan BRIPTU YOAN REZI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rwas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa didapatkan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada watu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna cokelat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGI SAPUTRA Bin DANUAN pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN ditangkap karena telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN, lalu Terdakwa ditetapkan sebagai Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 setelah Tim Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami dengan membawa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penangkapan, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian peristiwa (TKP), saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan seorang pedagang farmasi;
- Bahwa selain melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rwas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dijual oleh Sdr. YOGI SAPUTRA BIN DANUAN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. DARWIN seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa juga menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020, dan baru sekarang ini tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 4 (empat) lembar uang Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 3842/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram), pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada watu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna cokelat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. DARWIN seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020, dan baru sekarang ini tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 3842/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram), pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek



hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat jika Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;



Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi FERDINANTO PUTRA Bin IBRAHIM ZAKARIA, Saksi YOAN REZI SAPUTRA Bin M. ROVI dan Saksi AKMALUDIN Bin MUHAMMAD HAYAT serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan Narkotika tersebut, selanjutnya pada waktu Terdakwa ditangkap kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa “Memiliki”, “Menyimpan”, “Menguasai”, atau “Menyediakan” Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan jika Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau yang dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rwas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kedapatan sedang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada watu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans panjang warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna cokelat yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang sisa dari hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DARWIN yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. DARWIN seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pembayarannya nanti setelah shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Sdr. Darwin tersebut tujuannya untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2020, dan baru sekarang ini tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 3842/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 gram (sisa Lab 22,085 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 gram (sisa Lab 5,649 gram), pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR mengandung positif Metamfetamina yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2000,00 (dua ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SOBARI Als UJEK Bin JAMAL ISKANDAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,564 (dua puluh dua koma lima enam empat) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 22,085 (dua puluh dua koma nol delapan lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,809 (lima koma delapan nol sembilan) gram atau sisa pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 5,649 (lima koma enam empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan, S.T., S.H.